



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 22 Mei 2024

Nomor : 155.8/S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar
Tahun Anggaran (TA) 2023

Yth. Wali Kota Pematangsiantar

Di

Pematangsiantar

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar TA 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemko Pematangsiantar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemko Pematangsiantar TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Realisasi belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp130.365.397,00;
- b. Kekurangan volume dan mutu atas 55 paket pekerjaan pada enam SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp324.176.369,45; dan
- c. Penyajian saldo investasi jangka panjang permanen pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) belum sepenuhnya didukung data yang andal mengakibatkan penambahan saldo investasi PD PAUS pada TA 2023 sebesar Rp12.746.712,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pematangsiantar antara lain agar:

1. Kepala Dinas terkait memproses kelebihan pembayaran belanja bahan-bahan bakar dan pelumas serta menyetor ke kas daerah sebesar Rp130.365.397,00;
2. Kepala Dinas terkait memproses kelebihan pembayaran belanja modal dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp324.176.369,45; dan
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah agar menginstruksikan Plt. Direktur PD PAUS untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 49.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 49.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Pematangsiantar, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP. 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kota Pematangsiantar